

#### SALINAN

# KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022

#### TENTANG

## KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

### SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
  - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  - 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA SELAKU **KUASA** PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR BARANG/JASA PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON П DI LEMBAGA **KEBIJAKAN** PENGADAAN BARANG/JASA **TAHUN** PEMERINTAH ANGGARAN 2022.

KESATU

: Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - Melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi Persediaan ke dalam Aplikasi SAKTI pada Modul Persediaan;
  - 2. Melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala;
  - 3. Menyusun laporan persediaan periode Semester I, II dan Tahunan;
  - 4. Mendokumentasikan arsip barang persediaan;
  - 5. Melaksanakan cek fisik barang persediaan; dan
  - 6. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Organisasi Eselon II.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan

bulan Desember 2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau

kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS UTAMA SELAKU

KUASA PENGGUNA BARANG

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

#### ROBIN ASAD SURYO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala LKPP;
- 2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT

ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
1	Penanggung	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat,
	Jawab		Sistem Informasi dan Umum
2	Ketua	Muhammad Adiwibowo	Biro Hubungan Masyarakat,
		Soedarmo	Sistem Informasi dan Umum
3	Sekretaris	Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat,
			Sistem Informasi dan Umum
3	Anggota	1. Mia Diana Putri	Biro Hubungan Masyarakat,
		Suryadi	Sistem Informasi dan Umum
		2. Chyntia Felicia	Biro Hubungan Masyarakat,
		Manda Yemima Situmorang	Sistem Informasi dan Umum
		3. Deddy Andrianto	Biro Hubungan Masyarakat,
			Sistem Informasi dan Umum
		4. Nur Hartoyo	Biro Hubungan Masyarakat,
			Sistem Informasi dan Umum
		5. Adi Irawan	Biro Hubungan Masyarakat,
			Sistem Informasi dan Umum

6.	Gendhy Marhatomo Rachmanto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
7.	Hans Heru Troyas	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
8.	Haniyah Berliana Putri	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
9.	Himawan Aditya Permana	Inspektorat
10	. Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
11	. Milania Pradani	Biro Perencanaan dan Keuangan
12	. Muhammad Sukron Arif	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
13	. Annisa Putri	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
14	. Larasati Aisyah Retno Anjani	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
15	. Eristya Dessy Astarina	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16	. Rahma Febrina	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
17	. Moses Alfredo Samodara	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
18	8. Eska Pratama Dian Kurniawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
19	. Inggarestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
20	. Tri Angga Putra Pamungkas	Direktorat Sertifikasi Profesi

2	1. Kartika Firiyani	Direktorat Advokasi
		Pemerintah Pusat
22	2. Paramitha Agdina	Direktorat Advokasi
	Pusparini	Pemerintah Daerah
23	3. Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan
		Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO